

JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM : SALAM DAN ISTISNA'

Siti Mujiatun

(Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

ABSTRAK

Jual beli *Istishna'* menurut para ulama merupakan suatu jenis khusus dari akad *bay' as-salam* (jual beli salam). Jenis jual beli ini dipergunakan dalam bidang manufaktur. Pengertian *bay' Istishna'* adalah akad jual barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayaran dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jual beli *al-istishna'* dapat dilakukan dengan cara membuat kontrak baru dengan pihak lain. Kontrak baru tersebut dengan konsep *istishna' paralel*. Pelaksanaannya ada dua bentuk. Pertama, produsen dipilih oleh pihak Bank Syariah. Kedua, Produsen dipilih sendiri oleh nasabah

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern. Dahulu, masyarakat melakukan aktivitas jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lain. Misalnya, padi ditukar dengan jagung, atau ditukar dengan garam, bawang dan lain-lain. Di daerah-daerah suku terasing atau pedalaman, praktek aktivitas bisnis seperti ini masih berlaku.

Dalam Islam, ada beberapa jenis jual beli yang dibolehkan. Di antaranya adalah jual beli salam (*Bay' as-Salam*). Jual beli ini dilakukan dengan cara memesan barang lebih dahulu dengan memberikan uang muka. Pelunasannya dilakukan oleh pembeli setelah barang pesanan diterima secara penuh sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bentuk lainnya adalah *Bay' al-Muqayyadah*, (barter) yaitu jual beli dengan cara menukar satu barang dengan barang lain. Misalnya, menukar beras dengan gandum, atau menukar rotan dengan minyak tanah dan lain-lain. Jual beli yang cukup populer adalah *Bay' al-Mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan alat tukar

yang telah disepakati seperti membeli tanah dengan mata uang rupiah, ringgit, dolar, yen dan lain-lain.

Ada lagi *Bay' al-Musawah*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara pihak penjual menyembunyikan atau tidak menjelaskan harga modalnya. Namun demikian, pihak pembeli rela dan tidak ada unsur pemaksaan di dalamnya. Jual beli dalam bentuk ini cukup berkembang pesat dewasa ini dan dibenarkan menurut ketentuan bisnis syariah. Alasannya karena terdapat unsur suka rela di antara penjual dan pembeli. Kebanyakan jual beli yang berlaku sekarang adalah jual beli dalam bentuk ini. Jenis lainnya adalah *Bay' bisamail ajil*, yaitu jual beli dengan sistem cicilan atau kredit. Biasanya dalam jual beli bentuk ini ada penambahan harga dari harga kontan (cash) jika disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Ketentuan ini sesuai dengan pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali, al-Muayyad Billah dan Jumhur Ahli Fikih dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Syaukani.

Aktivitas bisnis ada dalam bentuk *Bay'Samsarah*, (broker) yaitu jual beli dengan memakai perantara. Misalnya, pak Ahmad mau menjual sebuah rumah sewanya lalu ia meminta kepada pak Iwan untuk menjualkan rumah tersebut. Menurut Ibn Abbas hal ini dibolehkan seperti perkataan seseorang kepada perantara; juallah baju ini dengan harga sekian, jika lebih maka kelebihanannya untukmu. Ibn Sirin berkata; boleh seseorang berkata; juallah barang ini dengan harga sekian, jika lebih maka kelebihanannya untukmu atau untuk kita berdua . Hal ini didasarkan kepada Hadis yang menjelaskan bahwa mu'amalah orang muslim itu sesuai dengan syarat yang mereka sepakati. Ada juga aktivitas bisnis dalam bentuk *bay' Istishna'* yaitu akad jual barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayarannya dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Makalah ini akan membahas jual beli Salam dan Istishna' yang akan didahului dengan pembahasan tentang ; pengertian jual beli, Dasar Hukum jual beli, rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli.

Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan *al-bay'*. Artinya, tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah “ tukar menukar harta atas dasar suka sama suka”. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah “ tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik”. Dapat disimpulkan, bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.

Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan oleh Allah berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

a. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

b. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282:

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

c. Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29 :

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

d. Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang artinya “ dari Rafi’ Ibn Khudaij ia berkata; Rasulullah Saw ditanya oleh seseorang; apakah usaha yang paling baik wahai Rasulullah. Beliau menjawab seseorang yang bekerja dengan usahanya sendiri dan jual beli yang baik (dibenarkan oleh syariat Islam). Hadis riwayat Ahmad.

e. Hadis riwayat Ibn Majah yang artinya “ dari Sa’id al-Khudhari ia berkata; Rasulullah Saw bersabda; sesungguhnya jual beli itu harus didasarkan atas suka sama suka. Hadis riwayat Ibn Hibban.

Rukun-rukun Jual beli

Pengertian rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Misalnya, penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli. Jika penjual dan pembeli tidak ada atau hanya salah satu pihak yang ada, jual beli tidak mungkin terwujud. Adapun rukun-rukun jual beli adalah sebagai berikut :a. Ada Penjual : b. Ada Pembeli; c. Ada uang; d. Ada barang; e. Ijab kabul (serah terima) antara penjual dan pembeli.

Syarat-syarat Jual beli

Pengertian syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya. Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Misalnya; suka sama suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum.

Syarat-syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut :

- Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Minimal sudah mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk). Kira-kira usianya 7 (tujuh) tahun. Anak-anak yang sudah mumayyiz boleh melakukan jual beli. Misalnya, jual beli kue-kue, buku tulis, pensil, sabun, dan lain-lain. Namun demikian, sesuatu yang harganya mahal, anak-anak tidak sah jual belinya kecuali atas izin orang tua atau pengampunya. Misalnya, jual beli rumah, mobil, tanah pekarangan dan lain-lain.

- Atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Jika dipaksa oleh orang lain , jual belinya tidak sah. Jika seorang penjual memaksa orang lain untuk membeli barang dagangannya dengan ancaman senjata tajam atau lainnya, tidak sah jual belinya. Ketentuan ini, sesuai dengan hadis Rasul yang mengatakan bahwa jual beli itu harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka.
- Penjual dan pembeli haruslah minimal 2 (dua) orang, dan tidak sah jual beli sendirian.
- Barang yang dijual haruslah milik sempurna (milik sendiri). Tidak sah jual beli jika barang yang dijualnya, bukan miliknya sendiri tetapi milik orang lain kecuali ada pendelegasian hak dengan memberikan kuasa kepadanya.
- Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan. Jika seseorang menjual kepada orang lain ikan yang dalam kolamnya atau ikan yang ada dalam sungai,hukumnya tidak sah.
- Barang yang dijual harus suci zatnya menurut syara'.Tidak sah jual beli sesuatu yang haram zatnya. Misalnya, jual beli babi, bangkai, minuman keras, ganja dan lain-lain. Jika sesuatu itu bermanfaat, boleh diprjualbelikan.Misalnya, jual beli kotoran binatang untuk pupuk tanaman, bangkai hewan (hewan yang mati tidak disembelih) untuk praktek kedokteran dan lain-lain.
- Barang yang diperjualbelikan harus diperoleh dengan cara yang halal. Tidak sah jual beli barang hasil rampokan, pencurian, korupsi dan lain-lain. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi yang menyatakan bahwa sesuatu yang tumbuh atau dibesarkan dengan cara yang haram, maka nerakalah tempatnya yang paling cocok. Hadis riwayat Ahmad.

Jual beli Salam (Jual beli Pembayaran di Muka).

1. Pengertian Jual beli Salam

Kata as-salam disebut juga dengan *as-salaf*. Maknanya, adalah menjual sesuatu dengan sifat-sifat tertentu, masih dalam tanggung jawab pihak penjual tetapi pembayaran segera atau tunai. Para ulama fikih menamakannya dengan istilah *al-Mahawi'ij*. Artinya, adalah sesuatu yang mendesak, karena jual beli tersebut

barangnya tidak ada di tempat, sementara dua belah pihak yang melakukan jual beli dalam keadaan terdesak. Pihak pemilik uang membutuhkan barang, dan pemilik barang memerlukan uang, sebelum barang berada di tempat. Uang dimaksud untuk memenuhi kebutuhannya. Ada pendapat yang mengartikan jual beli salam adalah pembiayaan terkait dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Jual beli salam ini, biasanya berlaku untuk jual beli yang objeknya adalah agrobisnis. Misalnya, gandum, padi, tebu dan sebagainya.

Dalam jual beli salam, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal Bank bertindak sebagai pembeli, Bank Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah untuk menghindari risiko yang merugikan Bank. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.

2. Dasar Hukum Jual beli *Salam*

Sebagai dasar hukum jual beli *salam* adalah :

a. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282 :

Artinya “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua

orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu “.¹

b. Hadis riwayat Ibn Majah :

Artinya: Dari Shuhaib ra, bahwasanya Nabi SAW berkata; ada tiga hal yang padanya berkah yaitu jual beli tangguh, jual beli muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan dirumah sendiri bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibn Majah.

Dengan dasar dua dalil ini, maka transaksi atau jual beli dengan salam dibolehkan. Tujuannya adalah memperoleh kemudahan dalam menjalankan bisnis, karena barangnya boleh dikirim belakangan. Jika terjadi penipuan atau barang tidak sesuai dengan pesanan, maka nasabah atau pengusaha mempunyai hak khiyar yaitu berhak membatalkannya atau meneruskannya dengan kompensasi seperti mengurangi harganya.

Rukun-rukun Jual beli Salam

¹ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,h.37.

Adapun rukun salam adalah; a.Pembeli (*muslam*);b.Penjual (*muslam ilahi*);
c.Modal uang (*annuqud*); d.Barang (*muslam fihi*); e.Serah terima barang (*Ijab qabul*).

Syarat-syarat Jual Beli Salam adalah sebagai berikut :

Pihak yang berakad : a.Ada kerelaan di antara dua belah pihak dan tidak ingkar janji
b.Cakap dalam bertindak

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Jual beli *Salam* sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan tentang pembayaran :

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
- b. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua : Ketentuan tentang barang

- a. Harus jelas cirri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
- b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
- c. Penyerahan dilakukan kemudian
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga : Ketentuan tentang salam paralel.

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat:

- a. Akad kedua terpisah dari akad pertama.
- b. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sarih atau jelas

Keempat : Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya :

- a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.

- b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
- c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon)
- d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat: kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga
- e. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan. Pertama, Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya. Kedua, Menunggu sampai barang tersedia.

Kelima : Pembatalan kontrak

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tentang Akuntansi *Salam* memberikan karakteristik *salam* sebagai berikut:

- a. Entitas dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam paralel*.
- b. *Salam paralel* dapat dilakukan dengan dua syarat. Pertama, akad antara entitas (sebagai pembeli) dan Produsen (penjual) terpisah dari akad antara entitas (sebagai penjual) dan pembeli akhir. Kedua, kedua akad tidak saling bergantung (*ta'alluq*).
- c. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bertindak sebagai pembeli, entitas dapat


5. Pengusaha /nasabah membayar kepada Bank Syariah dengan cicilan setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

D. Jual beli *Istishna'*

1. Pengertian Jual beli *Istishna'*

Istishna' adalah akad yang berasal dari bahasa Arab artinya buatan. Menurut para ulama *bay' Istishna'* (jual beli dengan pesanan) merupakan suatu jenis khusus dari akad *bay' as-salam* (jual beli salam). Jenis jual beli ini dipergunakan dalam bidang manufaktur. Pengertian *bay' Istishna'* adalah akad jual barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayaran dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jual beli *al-istishna'* dapat dilakukan dengan cara membuat kontrak baru dengan pihak lain. Kontrak baru tersebut dengan konsep *istishna' paralel*. Pelaksanaannya ada dua bentuk :

Pertama, produsen dipilih oleh pihak Bank Syariah seperti skema di bawah ini:



Penjelasan :

- 1.Nasabah memesan barang yang diinginkannya kepada Bank Syariah dengan kriteria tertentu
- 2.Bank Syariah segera memesan barang kepada pembuat atau produsen sesuai pesanan
- 3.Bank Syariah menjual barang kepada nasabah yang memesan barang sesuai dengan kesepakatan.
- 4.Sesudah barang pesanan selesai,barang diserahkan oleh produsen atas perintah Bank Syariah.

Kedua, Produsen dipilih sendiri oleh nasabah dan gambarannya sebagai berikut :



Penjelasan :

- 1.Negosiasai antara nasabah dan produsen tentang pesanan barang
- 2.Nasabah memesan barang kepada Bank Syariah sebagai penjual, atau Bank Syariah mewakilkan kepada nasabah untuk memesan barang kepada produsen.
- 3.Bank Syariah menjual barang kepada nasabah sebagai pembeli

4. Bank Syariah memesan dan membeli barang kepada produsen sesuai dengan pesanan pembeli atau nasabah.

2. Dasar Hukum Jual beli *Istishna'*

Sebagai dasar hukum jual beli *istishna'* adalah sama dengan jual beli salam, karena ia merupakan bagian pada jual beli salam. Pada jual beli salam barang-barang yang akan dibeli sudah ada, tetapi belum berada di tempat. Pada jual beli *istishna'* barangnya belum ada dan masih akan dibuat atau diproduksi. Atas dasar ini, maka menurut mazhab Hanafi pada prinsipnya jual beli *istishna'* itu tidak boleh. Akan tetapi dibolehkan karena prakteknya dalam masyarakat sudah menjadi budaya dan di dalamnya tidak terdapat *gharar* atau tipu daya.

Berdasarkan akad pada jual beli *istishna'*, maka pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan. Tahap selanjutnya, tentu diserahkan kepada pembeli dengan cara pembayaran dimuka atau tangguh. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

3. Rukun-rukun Jual beli *Istishna'*

Adapun rukun-rukun *istishna'* adalah sebagai berikut :

- a. Produsen / pembuat barang (*shaani'*) yang menyediakan bahan bakunya
- b. Pemesan / pembeli barang (*Mustashni*)
- c. Proyek / usaha barang / jasa yang dipesan (*mashnu'*)
- d. Harga (*saman*)
- e. Serah terima / *Ijab Qabul* .

4. Syarat-syarat Jual beli *Istishna'*

Syarat-syarat jual beli *istishna'* adalah sebagai berikut :

- a. Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli

- b. *Ridha* / keralaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji.
- c. Apabila isi akad disyaratkan *Shani'* hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi *istishna*, tetapi berubah menjadi akad *ijarah*
- d. Pihak yang membuat barang menyatakan kesanggupan untuk mengadakan / membuat barang itu
- e. *Mashnu'* (barang / obyek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran (tipe), mutu dan jumlahnya
- f. Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang *syara'* (najis, haram, samar/ tidak jelas) atau menimbulkan kemudratan.

5. Konsekuensi Jual Beli *Istishna'* Paralel.

Pihak Bank Syari'ah boleh menggunakan jual beli *istishna'* paralel, namun demikian mempunyai konsekuensi sebagai berikut :

- a. Bank Syari'ah sebagai kontrak pertama, tetap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajibannya. Artinya, pihak Bank Syariah tetap bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian atau pelanggaran yang berasal dari sub kontrak yang disetujui.
- b. Pihak yang menjadi sub kontrak hanya bertanggung jawab kepada pihak Bank Syariah sebagai pemesan barang. Dia tidak mempunyai hubungan hukum dengan nasabah atau pengusaha yang memesan barang kepada pihak Bank Syariah.
- c. Pihak Bank Syariah dan sub kontraktor bertanggung jawab terhadap nasabah atau pengusaha atas kesalahan atau kelalaian yang terjadi.

6. Contoh Jual Beli *Istishna'*

Sebuah CV Utama yang menangani bisnis *mubiler* mengajukan pembiayaan 10 set perabot rumah tangga kepada Bank Syariah seharga Rp 200.000.000. Produksi tersebut akan dibayar oleh pihak CV Utama 3 bulan yang akan datang. Harga satu set perabot di pasaran Rp 20.000.000. Dalam kaitan ini, pihak Bank

dapat memesan barang tersebut kepada pihak lain dengan harga Rp 18.000.000 satu set. Kedua belah pihak yaitu pihak Bank Syariah dan Produsen wajib bertanggung jawab kepada CV Utama. Antara Produsen dengan CV Utama tidak ada hubungan hukum dan tidak boleh campur tangan dengan soal harga dari pihak Bank Syariah. Pihak Produsen juga tidak perlu memberitahu kepada pihak lain tentang modal yang dikeluarkan untuk satu set perabot.

7.Perbandingan antara *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna'* dalam praktek :

	MURABAHAH	SALAM	ISTISHNA'
Objek	Barang yang akan ditransaksikan sudah ada	Barang yang akan ditransaksikan harus dipesan lebih dahulu dan berupa pertanian (agricultur) seperti padi,gandum dll.	Barang yang akan ditransaksikan belum ada dan masih akan dipesan biasanya barang-barang pabrik atau manufaktur seperti komputer, pakaian oleh raga dll.
Posisi Bank Syari'ah	Sebagai pemilik barang (penjual).	Sebagai pembeli barang yang masih dalam proses pesanan	Sebagai pembeli yang membiayai pembuatan barang pesanan
Posisi Nasabah	Dapat membeli langsung kepada produsen dengan kuasa dari Bank Syariah.	Sebagai penjual yang mengusahakan barang	Sebagai penjual yang mendapat pembiayaan dari Bank Syariah untuk pembuatan barang yang dipesan
Margin Keuntungan	Harus ditetapkan pada awal terjadinya akad dan tidak boleh dirubah.	Harus ditetapkan pada awal terjadinya akad, akan tetapi boleh berubah sesuai dengan kesepakatan para pihak yang ada	Harus ditetapkan pada awal terjadinya akad, akan tetapi boleh berubah sesuai dengan kesepakatan para pihak yang ada
Cara Pembayaran	Diberikan uang muka(<i>urbun</i>) sisanya dicicil sesuai dengan kesepakatan.	Langsung dan tunai pada awal akad oleh pihak Bank Syariah sebagi pembeli.	Langsung dan tunai pada awal akad oleh pihak Bank Syariah sebagi pembeli. ³

E. Penutup

Pengertian jual beli adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Jual beli salam berasal dari kata

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*; Suatu Pengenalan Umum, h.162.